



P U T U S A N

Nomor : 181 / Pdt / 2017 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PATRIA SUWATNI IRWANTO d/h. KHOUW TJOE SWAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur +/- 54 tahun, Pekerjaan Dagang, beralamat di Jl. Gajahmada No. 86 Tegal ;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat;
2. **TUTU MULYATI IRWANTO d/h. KHOUW TJOE KIU**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur +/- 60 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Pulau Matahari X Blok A 8/34 Taman Permata Buana, Jakarta Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat 1;
3. **ROBERT SUNARTO IRWANTO d/h. KHOUW BENG TJUN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur +/- 59 tahun, Pekerjaan Dagang, alamat di Jl. Suka Mekar III No. 6 RT 6/05 Kecamatan Sukajadi, Bandung ;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat 2 ;
4. **VITKA (Isteri mendiang TONY HARTONO IRWANTO d/h. KHOUW BENG CIANG)**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur +/- 49 tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat di Komplek Taman Surya 3 Blok H.2 No. 16 Jakarta Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 ;

Dalam perkara ini Para Pembanding (Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4) memberikan kuasa kepada :
MURTIATI, SH, Advokat yang berkantor di jalan Teuku Umar 173

Halaman 1, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017,

M e l a w a n :

1. **ROSALINAWATI TANUDJAJA d/h. TAN PO HWA**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,
Umur 90 tahun, tidak bekerja, beralamat Jl.P.Diponegoro
No.110, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota
Tegal ;
Selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat 1;
2. **SUNANTO SATYANEGARA KURNIAWAN d/h. TJIA BENG KWAN**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,
Umur 68 tahun, Pekerjaan Sopir, beralamat di Jl. Merak
No. 8 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan
Kota Tegal ;
Selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat 2;
3. **BUDDY KURNIAWAN d/h. TJIA BENG KIAT**, Kewarganegaraan
Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 66 tahun,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. P.Diponegoro No.110
Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
Selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat 3;
4. **SUSAN LISANTI KURNIAWAN d/h. TJIA SIOK HIANG**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,
Umur 65 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di
Jl. Cempaka Putih Timur 116, Kelurahan Cempaka Putih
Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta ;
Selanjutnya disebut Terbanding IV semula Penggugat 4;
5. **BAMBANG KURNIAWAN d/h. TJIA BENG SOEY**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,
Umur 59 tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa
Margasari RT 001/001, Kecamatan Margasari Kabupaten
Tegal ;
Selanjutnya disebut Terbanding V semula Penggugat 5;

Halaman 2, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG



- 6. LINA MARIATI KURNIAWAN d/h. TJIA SIOK SIEN**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur
63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kopo Permai
II Blok A5 No. 4 Kelurahan Cangkuan Kulon, Kecamatan
Dayeuhkolot, Kota Bandung ;
Selanjutnya disebut Terbanding VI semula Penggugat 6;
- 7. RINA INDRAWATI KURNIAWAN d/h. TJIA SIOK KIEM**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,
Umur 83 tahun, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jl.
Timah No. 14 Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan
Kemayoran Jakarta ;
Selanjutnya disebut Terbanding VII semula Penggugat 7;
- 8. LUCIANA SUTANTO d/h. TAN PO SWAN**, Kewarganegaraan
Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 tahun,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Jenderal Ajmad
Yani No. 142 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur
Kota Tegal ;
Selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Penggugat 8;
- 9. CHRISTINE YUYANTI TJAHAJANTO d/h. TJIA SIOK LIOE**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,
Umur 54 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 142 Kelurahan Mintaragen
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal ;
Selanjutnya disebut Terbanding IX semula Penggugat 9;
- 10. TATANG BUDIONO TJAHAJANTO d/h. TJIA BENG SIANG**,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur
58 tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. Jenderal
Ahmad Yani No. 144 Kelurahan Mintaragen Kecamatan
Tegal Timur Kota Tegal ;
Selanjutnya disebut Terbanding X semula Penggugat 10;
- 11. IKING TRISNO TJAHAJANTO d/h. TJIA SIOK KING** ,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur
54 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.
Merpati I Blok B No. 40 Kelurahan Gunung Sahari Selatan
Kecamatan Kemayoran, Jakarta ;
Selanjutnya disebut Terbanding XI semula Penggugat 11;



12. AGUS SETIONO TJAHAJANTO d/h. TJIA BENG TIONG ,

Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 49 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Merpati I Blok C No. 52 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Jakarta ;

Selanjutnya disebut Terbanding XII semula Penggugat 12;

13. LANA RATNANINGSIH d/h. TJIA GIOK LAN, Kewarganegaraan

Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 84 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jl. Batununggal Indah VIII No.74 Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung ;

Selanjutnya disebut Terbanding XIII semula Penggugat 13;

14. KUMALASARI d/h. TJIA GIOK LIE, Kewarganegaraan Indonesia,

Jenis Kelamin Perempuan, Umur 81 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jl. Sukamekar III No. 6 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajdi, Kota Bandung ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Penggugat 14;

Dalam hal ini Para Terbanding (Penggugat 1 s/d Penggugat 14) memberikan kuasa kepada 1. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., 2. Eddhie Praptono, S.H., M.H., 3. Imam Asmarudin, S.H., M.H., 4. Rokhmantono, S.H., 5. Chandra Yudha Kusuma, S.H., Kelimanya Advokat berkantor pada Kantor Hukum Fajar Ari Sudewo, SH.MH & Rekan, beralamat di Jl. Pala III Timur No.8 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, untuk Penggugat 1, Penggugat 4 dan Penggugat 7 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 46/SK/2016/PN Tgl tanggal 11 April 2016, untuk Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 8, Penggugat 9 dan Penggugat 10 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 44/SK/2016/PN Tgl tanggal 11 April 2016, untuk Penggugat 6, Penggugat 13 dan Penggugat 14 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 45/SK/2016/PN Tgl tanggal 11 April 2016,



Penggugat 11 dan Penggugat 12 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 43/SK/2016/PN Tgl tanggal 11 April 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat ;**

D a n

MARIA IRWANTO d/h. KHOUW TJOE KIAN, Jenis Kalamain Perempuan, Umur +/- 52 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Jl. Gajah Mada No. 86 Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3 ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Mei 2017 Nomor 181 / Pdt / 2017 / PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 12 April 2016 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 bersama-sama dengan Tjia Giok Lien (sekarang telah meninggal dunia) adalah pemilik bersama atas tanah perkara berikut bangunan rumah permanen sebagaimana dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2481 Kelurahan Pekauman, surat ukur tanggal 10-07-2001 Nomor: 247/Pekauman/2001, luas 610 M2 atas nama pemegang Hak : 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng



Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem, 8. Tjia Giok Lien, 9. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 10. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 11. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 12. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 13. AGus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong, 14. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan, 15. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie, (Bukti P-1), yang terletak di Jl. Gajahmada No. 86 Kota Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sekolah
- Sebelah Timur : Jalan Gajahmada
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik No. 2482 a.n Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs
- Sebelah Barat : Sekolah
(Selanjutnya disebut obyek sengketa 1).

2. Bahwa selain itu, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 bersama-sama dengan Tjia Giok Lien (sekarang telah meninggal dunia) juga sebagai pemilik bersama atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2482 Kelurahan Pekauman, Surat Ukur tanggal 10-07-2001 Nomor: 248/Pekauman/2001, luas 610 M2 atas nama Pemegang Hak : 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem, 8. Tjia Giok Lien, 9. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 10. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 11. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 12. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 13. AGus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong, 14. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan, 15. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie, (bukti P-1), yang terletak di Jl. Gajahmada No. 86 Kota Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik No. 2481 a.n Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs
- Sebelah Timur : Jalan Gajahmada
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah milik Tan Kian Boen
- Sebelah Barat : Sekolah.

(Selanjutnya disebut obyek sengketa 2).

3. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang disebut sebagai obyek sengketa 1 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 tersebut di atas, semula berasal dari Pemberian Hak Milik atas tanah negara Bekas HGB No. 37 atas nama Pemegang Hak : 1. Tjia Swan Tjiauw, 2. Tjia Swan Liang, 3. Tjia Giok Lien, 4. Tjia Giok Lan, 5. Tjia Giok Lie, namun karena tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 37 tersebut telah berakhir haknya maka telah diajukan permohonan peningkatan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 2481, selanjutnya oleh karena pada saat permohonan peningkatan hak atas tanah menjadi Hak Milik tersebut pemegang hak atas tanah yang bernama Tjia Swan Tjiauw telah meninggal dunia sehingga atas kesepakatan bersama dengan bekas pemegang hak lainnya maka ahli waris dari Tjia Swan Tjiauw yang masing-masing bernama 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem telah dimasukkan sebagai Pemegang Hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 tersebut, bersama-sama dengan bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang masih hidup, yaitu : Tjia Giok Lien, Tjia Giok Lan, dan Tjia Giok Lie, selanjutnya oleh karena pada saat permohonan peningkatan hak atas tanah menjadi Hak Milik tersebut pemegang hak atas tanah yang bernama Tjia Swan Liang juga telah meninggal dunia sehingga atas kesepakatan bersama dengan bekas pemegang hak Guna Bangunan lainnya maka ahli waris dari Tjia Swan Liang yang masing-masing bernama : 1. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 2. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe,

Halaman 7, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tatang Budiono Tahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 4. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 5. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong, telah dimasukkan sebagai Pemegang Hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481, bersama-sama dengan bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang masih hidup, yaitu : 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem, 8. Tjia Giok Lien, 9. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 10. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 11. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 12. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 13. AGus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong, 14. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan, 15. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie.
4. Bahwa demikian juga terhadap tanah dan bangunan yang disebut sebagai Obyek Sengketa 2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2482 tersebut di atas, semula berasal dari Pemberian Hak Milik atas tanah negara Bekas HGB No. 38 atas nama Pemegang Hak : 1. Tjia Swan Tjiauw, 2. Tjia Swan Liang, 3. Tjia Giok Lien, 4. Tjia Giok Lan, 5. Tjia Giok Lie, namun karena tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 38 tersebut telah berakhir haknya maka telah diajukan permohonan peningkatan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 2482, selanjutnya oleh karena pada saat permohonan peningkatan hak atas tanah menjadi Hak Milik tersebut pemegang hak atas tanah yang bernama Tjia Swan Tjiauw telah meninggal dunia sehingga atas kesepakatan bersama dengan bekas pemegang hak lainnya maka ahli waris dari Tjia Swan Tjiauw yang masing-masing bernama 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem telah dimasukkan sebagai Pemegang Hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2482 tersebut, bersama-



sama dengan bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang masih hidup, yaitu: Tjia Giok Lien, Tjia Giok Lan, dan Tjia Giok Lie, selanjutnya oleh karena pada saat permohonan peningkatan hak atas tanah menjadi Hak Milik tersebut pemegang hak atas tanah yang bernama Tjia Swan Liang juga telah meninggal dunia sehingga atas kesepakatan bersama dengan bekas pemegang hak Guna Bangunan lainnya maka ahli waris dari Tjia Swan Liang yang masing-masing bernama : 1. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 2. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 3. Tatang Budiono Tahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 4. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 5. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong, telah dimasukkan sebagai Pemegang Hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2482, bersama-sama dengan bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang masih hidup, yaitu : 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem, 8. Tjia Giok Lien, 9. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 10. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 11. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 12. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 13. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong, 14. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan, 15. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie.

5. Bahwa meskipun nama dalam Sertipikat Hak milik Nomor 2481 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2482 tersebut masing-masing menjadi 15 nama semula hanya 5 nama, namun sejatinya hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 tetap menjadi 5 (lima) bagian, yaitu : 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem yang disebut sebagai Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 mendapatkan hak 1/5 (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan dalam Sertipikat



- Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482, selanjutnya nama-nama : 1. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 2. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 3. Tatang Budiono Tahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 4. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 5. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong yang dalam perkara ini disebut sebagai PENGGUGAT 8 sampai dengan PENGGUGAT 12 mendapatkan hak 1/5 (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482, sedangkan Tjia Giok Lien, Tjia Giok Lan dan Tjia Giok Lie masing-masing juga mendapatkan hak 1/5 (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482, sehingga tidak merugikan bekas pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 37 dan Hak Guna bangunan Nomor 38 atau ahli warisnya.
6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 selaku pemilik dari tanah pekarangan dan bangunan yang disebut sebagai Obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut di atas yang secara keseluruhannya mempunyai hak sebanyak 4/5 (empat per lima) bagian dari kedua bidang tanah pekarangan berikut bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482, pada tahun 2001 atau setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu sejak tahun 2001 sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini pada Pengadilan Negeri Tegal, seluruh dari tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang merupakan milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 tersebut telah dikuasai oleh Tergugat (Patria Suwatni Irwanto d/h. Khouw Tjoe Swat) secara tanpa hak karena tidak pernah meminta ijin dan tidak pernah ada persetujuan dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14, bahkan bangunan rumah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut oleh Tergugat (Patria Suwatni Irwanto d/h. Khouw Tjoe Swat) juga telah dirubah fungsinya semula sebagai rumah tinggal (perumahan) menjadi tempat usaha (toko) yang dilakukan oleh Tergugat tanpa ijin atau persetujuan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 yang memiliki hak sebesar 4/5 bagian, sehingga perbuatan penguasaan dan penghunian serta merubah fungsi atas obyek sengketa 1 dan obyek



sengketa 2 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14.

7. Bahwa seharusnya pihak Tergugat (Patria Suwatni Irwanto d/h. Khouw Tjoe Swat) hanya dapat menguasai dan menempati dan atau merubah fungsi bangunan dari semula sebagai rumah hunian menjadi tempat usaha (toko) terhadap obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 hanya terbatas 1/5 (satu per lima) bagian saja dari tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan 2482, sebab Tergugat (Patria Suwatni Irwanto d/h. Khouw Tjoe Swat) dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 selaku ahli waris atau keturunan dari Tjia Giok Lien yaitu salah satu pemegang hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 yang hanya mempunyai hak sebesar 1/5 (satu per lima) bagian.
8. Bahwa yang menjadi Tergugat utama dalam perkara ini adalah Patria Suwatni Irwanto d/h. Khouw Tjoe Swat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sebab Tergugat (Patria Suwatni Irwanto d/h. Khouw Tjoe Swat) telah menguasai dan menempati serta merubah fungsi bangunan obyek sengketa yang semula sebagai rumah hunian (Perumahan) menjadi tempat usaha (toko) yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebab telah dilakukan oleh Tergugat tanpa ijin atau persetujuan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 selaku pemilik tanah dan bangunan sebanyak 4/5 (empat per lima) bagian, sehingga di dalam provisionil gugatan perkara ini sebelum Pengadilan Negeri Tegal memutuskan pokok perkara mohon kiranya dapat menghentikan usaha perdagangan (toko) yang berada di atas tanah dan bangunan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang menjadi haknya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 seluas 4/5 (empat per lima) bagian, hal mana semata-mata untuk melindungi hak keperdataan dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 sehingga tidak akan mengalami kerugian yang berlarut-larut sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut, sedangkan terhadap Tutu Mulyati d/h. Khouw Tjoe Kiu, Robert Sunarto Irwanto d/h. Khouw Beng Tjun, Maria Irwanto d/h. Khouw Tjoe Kian, dan Vitka (Istri mendiang Tony Hartono Irwanto) d/h. Khouw Beng Ciang) yang dalam perkara ini



disebut sebagai Turut tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena sebagai ahli waris atau anak keturunan dari Tjia Giok Lien yang telah meninggal dunia pada +/- tahun 2008, sehingga terhadap Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 dapat mengetahui adanya gugatan perkara ini dan agar tunduk dan patuh terhadap putusannya.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, telah terbukti bahwa Patria Suwatni Irwanto d/h. Khouw Tjoe Swat selaku Tergugat dalam perkara ini telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah bahkan telah pula merubah fungsi bangunan rumah Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang menjadi hak bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14, maka Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mohon agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang menjadi hak bagian dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dalam keadaan semula, selanjutnya Tergugat harus dihukum pula untuk mengosongkan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang menjadi hak bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 untuk diserahkan kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dalam keadaan baik, dan bilamana perlu dengan menggunakan aparat keamanan (Polisi) apabila Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini.
10. Bahwa mengingat Obyek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 masih menjadi satu nama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dan Tjia Giok Lien, maka agar hak-hak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 serta hak-hak dari Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 selaku keturunan atau ahli waris dari Tjia Giok Lien (almarhum) menjadi jelas, maka Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mohon agar Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 dipisahkan dan dibagi haknya, masing-masing 4/5 (empat per lima) bagian untuk Penggugat 1



sampai dengan Penggugat 14, dan 1/5 (satu per lima) bagian untuk Tjia Giok Lien melalui Tergugat serta Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, dengan pemisahan dan pembagian sebagai berikut :

a. Obyek Sengketa 1 (sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2481) :

- Bagian Tjia Giok Lien yang diberikan melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 mendapatkan bagian sebanyak 1/5 (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dengan bagian disebelah utara (berbatasan dengan sekolahan), dengan ukuran luas = $1/5 \times 610 \text{ M}^2 = 122 \text{ M}^2$.
- Bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mendapatkan bagian sebanyak 4/5 (empat per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 setelah diambil yang menjadi hak bagian Tjia Giok Lien melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, sehingga bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 seluas = $4/5 \times 610 \text{ M}^2 = 488 \text{ M}^2$.

b. Obyek Sengketa 2 (sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2482):

- Bagian Tjia Giok Lien yang diberikan melalui Tergugat dan T 1 surut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 mendapatkan bagian sebanyak 1/5 (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dengan bagian di sebelah selatan (berbatasan dengan bekas rumahnya Tan Kian Boen), dengan ukuran luas = $1/5 \times 610 \text{ M}^2 = 122 \text{ M}^2$.
- Bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mendapatkan bagian sebanyak 4/5 (empat per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 setelah diambil yang menjadi hak bagian Tjia Giok Lien melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, seluas = $4/5 \times 610 \text{ M}^2 = 488 \text{ M}^2$.

c. *ATAU* dengan Pemisahan dan Pembagian menggunakan cara lain yang dipandang tidak akan merugikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 selaku keturunan atau ahli waris dari Tjia Giok Lien dengan



mengingat asas manfaat dari tanah dan bangunan obyek sengketa, maka Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mohon terhadap Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, dapat dipisahkan dan dibagi haknya dengan perhitungan sebagai berikut:

- Bagian Tjia Giok Lien yang diberikan melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 selaku keturunan atau ahli waris dari Tjia Giok Lien mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 dengan mendapatkan bagian di bagian sebelah utara (berbatasan dengan sekolahan), dengan ukuran luas : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ M2} \times 2 = 244 \text{ M2}$.
- Bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mendapatkan $\frac{4}{5}$ (empat per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 sesuai dengan Sertipikat Hak milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 setelah diambil yang menjadi hak bagian tjia Giok Lien melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, dengan mendapatkan bagian di bagian sebelah selatan (berbatasan dengan bekas rumahnya Tan Kian Boen), dengan ukuran luas : $\frac{4}{5} \times 610 \text{ M2} \times 2 = 976 \text{ M2}$.

11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dalam menguasai dan menempati serta merubah fungsi bangunan semula sebagai rumah hunian (perumahan) menjadi tempat usaha toko yang menjadi hak kepemilikan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 sebanyak $\frac{4}{5}$ (empat per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14, dengan perincian sebagai berikut:

- Apabila tanah dan bangunan yang menjadi hak bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 sebanyak $\frac{4}{5}$



(empat per lima) bagian dari Obyek Sengketa tersebut disewakan, maka uang sewa yang bisa didapatkan adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun, sehingga setidaknya-tidaknya Tergugat harus dihukum membayar uang sewa kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dihitung sejak tahun 2001 sampai dengan diserahkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 atau setidaknya tidaknya dihitung sejak tahun 2001 sampai dengan didaftarkan gugatan perkara ini pada Pengadilan Negeri Tegal, yaitu : 15 tahun X Rp.120.000.000,- = Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), atau dengan perhitungan lain yang adil menurut pertimbangan hakim.

12. Bahwa guna menjamin agar gugatan pembayaran ganti rugi untuk sewa tanah dan bangunan atas Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang menjadi hak bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 sebagaimana dimaksud dalam posita di atas tidak sia-sia di kemudian harinya, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mohon agar harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jalak Barat Nomor 33/ 35 Kota Tegal dapat dibebani Sita Jaminan (Concervatoir Beslag), yang di kemudian harinya dapat digunakan sebagai jaminan apabila Tergugat lalai membayar ganti rugi untuk sewa tanah dan bangunan sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini.
13. Bahwa terbukti sekarang ini Tergugat masih berusaha secara keras untuk tetap mempertahankan atau menguasai dan tinggal serta melakukan usaha perdagangan di atas tanah dan bangunan obyek sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang secara nyata menjadi hak bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dan tidak mau diajak berunding, padahal Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 telah meminta untuk berunding guna menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, dan bahkan somasi-somasi (teguran) yang pernah dikirimkan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 juga tidak pernah ditanggapi secara baik oleh Tergugat, untuk itu guna menghindari kerugian-kerugian yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh bagi Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut.

14. Bahwa gugatan perkara ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah berdasarkan hukum, untuk itu berdasarkan Pasal 180 HIR dapatlah kiranya Putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun Tergugat mengajukan banding, Kasasi dan atau Verzet.
15. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan ini dan agar Tergugat tidak berusaha menunda-nunda untuk melaksanakan putusan, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa Tergugat harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya.
17. Bahwa Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 harus dihukum untuk mematuhi putusan perkara ini.

Berdasarkan atas segala uraian dalam posita tersebut diatas, perkenankanlah dengan ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mohon putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan usaha perdagangan (toko) yang berada di atas tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dan Obyek sengketa 2 seluas 4/5 (empat per lima) bagian sampai dengan perkara ini telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 terletak di Jl.

Halaman 16, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gajahmada Nomor 86 Kota Tegal, atas nama 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem, 8. Tjia Giok Lien, 9. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 10. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 11. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 12. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 13. AGus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong, 14. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan, 15. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie.

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 adalah sebagai pemilik yang sah atas 4/5 (empat per lima) bagian dari tanah pekarangan dan bangunan rumah Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 86 Kota Tegal, dan sebanyak 1/5 (satu per lima) bagian lainnya adalah milik Tjia Giok Lien.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14.
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah membongkar dan merubah fungsi bangunan rumah yang menjadi hak bagian dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dari semula sebagai rumah hunian (perumahan) menjadi tempat usaha (toko) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 86 Kota Tegal adalah tanpa hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum penguasaan dan penghunian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 4/5 (empat per lima) bagian dari tanah pekarangan dan bangunan rumah obyek sengketa yang menjadi milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 86 Kota Tegal adalah tanpa hak dan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar mengembalikan dalam keadaan semula terhadap 4/5 (empat per lima) bagian dari tanah pekarangan dan bangunan rumah obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 86



Kota Tegal dari tempat usaha (toko) menjadi rumah tinggal permanen dalam keadaan baik.

9. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar melakukan pemisahan dan pembagian hak serta segera menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang menjadi hak bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Obyek Sengketa 1 (sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2481):
- Bagian Tjia Giok Lien yang diberikan melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 mendapatkan bagian sebanyak $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dengan bagiangisebelah utara (berbatasan dengan sekolahan), dengan ukuran luas = $\frac{1}{5} \times 610 \text{ M}^2 = 122 \text{ M}^2$.
 - Bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mendapatkan bagian sebanyak $\frac{4}{5}$ (empat per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 setelah diambil yang menjadi hak bagian Tjia Giok Lien melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, sehingga bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 seluas = $\frac{4}{5} \times 610 \text{ M}^2 = 488 \text{ M}^2$.
- b. Obyek Sengketa 2 (sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2482):
- Bagian Tjia Giok Lien yang diberikan melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 mendapatkan bagian sebanyak $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dengan bagian di sebelah selatan (berbatasan dengan bekas rumahnya Tan Kian Boen), dengan ukuran luas = $\frac{1}{5} \times 610 \text{ M}^2 = 122 \text{ M}^2$.
 - Bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mendapatkan bagian sebanyak $\frac{4}{5}$ (empat per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 setelah diambil yang menjadi hak bagian Tjia Giok Lien melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, seluas = $\frac{4}{5} \times 610 \text{ M}^2 = 488 \text{ M}^2$.

ATAU:



Dengan Pemisahan dan Pembagian menggunakan cara lain yang dipandang tidak akan merugikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 selaku keturunan atau ahli waris dari Tjia Giok Lien dengan mengingat asas manfaat dari tanah dan bangunan obyek sengketa, maka Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mohon terhadap Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, dapat dipisahkan dan dibagi haknya dengan perhitungan sebagai berikut:

- Bagian Tjia Giok Lien yang diberikan melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 selaku keturunan atau ahli waris dari Tjia Giok Lien mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 dengan bagian di sebelah utara (berbatasan dengan sekolah), dengan ukuran luas : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ M}^2 \times 2 = 244 \text{ M}^2$.
- Bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 mendapatkan $\frac{4}{5}$ (empat per lima) bagian dari tanah dan bangunan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 sesuai dengan Sertipikat Hak milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 setelah diambil yang menjadi hak bagian Tjia Giok Lien melalui Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, dengan mendapatkan bagian di sebelah selatan (berbatasan dengan bekas rumahnya Tan Kian Boen), dengan ukuran luas : $\frac{4}{5} \times 610 \text{ M}^2 \times 2 = 976 \text{ M}^2$.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 berupa uang sewa tanah dan bangunan yang menjadi hak bagian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 sebagai akibat dari penguasaan dan penghunian serta digunakan sebagai tempat usaha (toko), sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, dihitung sejak tahun 2001 sampai dengan diserahkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14, atau setidaknya tidaknya dihitung sejak tahun 2001 sampai dengan didaftarkan gugatan perkara ini pada Pengadilan Negeri Tegal, yaitu : $15 \text{ tahun} \times \text{Rp.120.000.000,-} = \text{Rp.1.800.000.000,-}$ (satu milyar delapan ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset.
13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini seluruhnya.
14. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4 telah mengajukan *Jawaban bertanggal 12 Oktober 2016* pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROFESI

1. Bahwa objek Sengketa 1 dan 2 yang terletak di Jl. Gajah Mada No.86 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal yang semula HGB 37 dan 38 menjadi SHM No: 2481 dan SHM No: 2482 awal mulanya pemiliknya Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie, harta warisan tersebut sekarang telah diwariskan menjadi 5 orang Ahli Waris yakni:
 1. Tjia Swan Tjiaw
 2. Tjia Giok Lien
 3. Tjia Swan Liang
 4. Tjia Giok Lan
 5. Tjia Giok Lie
2. Bahwa Rosalinawati dahulu Tan Po Hwa sebagai Penggugat 1 dan Luciana Sutanto dahulu Tan Po Swan sebagai Penggugat 8 adalah menantu Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie, dan Penggugat 1 s/d Penggugat 14 adalah Pemilik objek Sengketa 1 dan 2 secara bersama dengan Tjia Giok Lien adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karena objek Sengketa 1 dan 2 merupakan warisan dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie,

Halaman 20, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG



Penggugat 1 dan Penggugat 8 memiliki objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukan berasal perolehan harta bersama (harta gono gini) atau perolehan dari transaksi jual beli, hibah atau warisan dengan demikian kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 yang dimiliki Penggugat 1 dan Penggugat 8 adalah perbuatan melawan hukum oleh karena kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 14 bersama Tjia Giok Lien adalah batal.

3. Bahwa objek Sengketa 1 dan 2 semula tercatat dalam sertifikat HGB No. 37 dan Sertifikat HGB No. 38 atas nama 5 Ahli Waris kemudian pada tahun 2001 oleh Penggugat 1 dan Penggugat 8 bersama-sama Penggugat 2 s/d Penggugat 7 dan Penggugat 9 s/d Penggugat 14 telah merubah atau menambah nama pemilik objek Sengketa 1 dan 2 yaitu objek sengketa 1 SHM No. 2481 dan objek sengketa 2 dengan SHM No. 2482 yang semula 5 orang Ahli Waris menjadi sebanyak 15 orang yaitu:

1. Rosaalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa
2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien
7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem
8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien

Adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian objek sengketa 1 SHM No. 2481 dan objek sengketa 2 dengan SHM No. 2482 adalah batal sehingga merugikan Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 4.

4. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 terhadap objek



sengketa batal demi hukum maka objek sengketa 1 dan 2 harus dikembalikan oleh para Penggugat menjadi 5 orang Ahli Waris dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie yang sah dengan demikian Penggugat 1 s/d Penggugat 14 tidak berhak mengajukan gugatan ini.

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 4 (Suami Alm. Tony Hartono Irwanto adalah anak kandung dari Tjia Giok Lien), sedangkan Tjia Giok Lien adalah anak kandung atau Ahli Waris dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie yang merupakan pemilik objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Dengan demikian Tergugat maupun Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 berhak menempati objek sengketa 1 dan objek sengketa 2.
6. Bahwa Tergugat menempati objek sengketa tersebut tidak pernah berbuat melawan hukum karena Tergugat menempati objek sengketa 1 dan 2 yang beritikad baik yang digunakan sebagai tempat tinggal dan selama Tergugat menempati objek sengketa tersebut selalu merawat dan memperbaiki objek sengketa dengan baik sedangkan biaya perbaikan tersebut maka objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 untuk biaya perawatan Tergugat mencari sendiri oleh karenanya biaya perbaikan objek sengketa didepanya oleh tergugat digunakan untuk buka Toko Ban Roda Mulia tetapi bentuk objek sengketa masih utuh seperti semula hanya depannya awal mulanya kayu diganti dengan besi.
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat 1 s/d Penggugat 14 dalam Provisi haruslah ditolak.

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI TEGAL

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, dan 4 dalam Provisi dianggap sebagai dalam Eksepsi.
2. Bahwa objek Sengketa 1 dan 2 yang terletak di Jl. Gajah Mada No.86 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal yang semula HGB 37 dan 38 menjadi SHM No: 2481 dan SHM No: 2482 awal mulanya pemiliknya Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie ;



3. Setelah Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie meninggal dunia maka objek sengketa 1 dan 2 yang merupakan harta warisan, diwariskan kepada 5 anak kandungnya/ahli warisnya yakni:

1. Tjia Swan Tjiaw
2. Tjia Giok Lien
3. Tjia Swan Liang
4. Tjia Giok Lan
5. Tjia Giok Lie

4. Bahwa Rosalinawati dahulu Tan Po Hwa sebagai Penggugat 1 dan Luciana Sutanto dahulu Tan Po Swan sebagai Penggugat 8 adalah menantu Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie, Penggugat 1 s/d Penggugat 14 adalah Pemilik objek Sengketa 1 dan 2 secara bersama dengan Tjia Giok Lien adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karena objek Sengketa 1 dan 2 merupakan harta warisan dari Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie, dan Penggugat 1 maupun Penggugat 8 memiliki objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukan berasal perolehan harta bersama (harta gono gini) atau perolehan dari transaksi jual beli, hibah dan atau warisan dengan demikian kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 yang dimiliki Penggugat 1 dan Penggugat 8 bersama Tjia Giok Lien adalah perbuatan melawan hukum oleh karena kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 14 bersama Tjia Giok Lien adalah batal demi hukum.

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat 1 dan Penggugat 8 yang tidak berhak menggugat Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 hanya Penggugat 1 dan Penggugat 8 sebagai menantu dari Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak berhak mengajukan perkara Perdata No: 13/Pdt.G/2016/PN Tgl

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat No: 13/Pdt.G/2016/PN Tgl telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut



Tergugat 4

2. Bahwa Turut Tergugat 4 (Vitka) dulu pernah menikah dengan Tony Hartono Irwanto (Anak Kandung dari Tjia Giok Lien) mempunyai anak 2 orang anak kandung bernama:
 1. Natasha Christine Irwanto
 2. William Raymond Hartono
3. Bahwa dalam perkara Perdata No: 13/Pdt.G/2016/PN Tgl 2 anak kandung dari Aim. Tuan Toni Hartono Irwanto yang berhak atas objek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak oleh para Penggugat
4. Bahwa tidak ditariknya Natasha Christine Irwanto dan William Raymond Hartono sebagai pihak dalam perkara No: 13/Pdt.G/2016/PN Tgl oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat kurang pihak.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR

1. Bahwa gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 dalam Surat Gugatannya Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3 serta suami Turut Tergugat 4 mendapatkan bagian waris 1/8 dengan bagian objek sengketa 1 dengan luas 122 m yang terletak di bagian sebelah utara dan objek sengketa 2 dengan luas 122 m² yang terletak di sebelah selatan adalah tidak benar karena sampai dengan sekarang perkara ini disidangkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 masih dimiliki oleh 5 Ahli Waris yang belum ditentukan bagian masing-masing Ahli Waris, baik luas maupun letak pembagiannya masing-masing Ahli Waris yang diterima dan tertulis dalam Akta Notaris yang dibuat oleh Ahli Waris dengan demikian gugatan Penggugat 1 s/d Penggugat 14 adalah kabur.
2. Bahwa disamping gugatan para Penggugat pembagiannya kabur juga dalam batas-batas objek sengketa 1 dan 2 adalah kabur dengan yang dilokasi.
Objek sengketa 1 dalam gugatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik No. 242
Rosalinawati
Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs .
- Sebelah Barat : Sekolah

Sedangkan dilokasi batas-batas objek sengketa 1 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : SMK Negeri 3 Tegal
- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa 2 (belum ditentukan
Pemiliknya)
- Sebelah Barat : SD dan TK Ihsaniyah

Objek sengketa 2 dalam gugatan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik No. 242
Rosalinawati
Tanudjaja d/h Tan Po Hwa, Cs
- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah milik Tan Kian Boen
- Sebelah Barat : Sekolah

Sedangkan dilokasi batas-batas objek sengketa 2 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa 1 (belum Ditentukan
Pemiliknya)
- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah milik Tan Kian Boen
- Sebelah Barat : SD dan TK IHSANIYAH

Dengan demikian gugatan Penggugat 1 s/d Penggugat 14 mengenai batas-batas objek sengketa 1 dan 2 adalah tidak jelas sehingga gugatan Penggugat 1 s/d Penggugat 14 adalah kabur.

3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup beralasan Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat 1 s/d Penggugat 14 haruslah ditolak karena gugatannya kabur.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

Halaman 25, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG



1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, dan 4 mohon apa yang dikemukakan dalam Provisi, Eksepsi termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, dan 4 menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat,
3. a. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal adalah harta tidak bergerak yang merupakan warisan atau harta peninggalan Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie yang semula HGB No.37 dan No.38 sekarang menjadi SHM No: 2481 dan No: 2482 yang telah diwariskan kepada 5 anak kandungnya/ahli warisnya yaitu:
 1. Tjia Swan Tjiaw
 2. Tjia Giok Lien
 3. Tjia Swan Liang
 4. Tjia Giok Lan
 5. Tjia Giok Lie
- b. Bahwa Rosalinawati dahulu Tan Po Hwa sebagai Penggugat 1 dan Luciana Sutanto dahulu Tan Po Swan sebagai Penggugat 8 adalah menantu Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie, Penggugat 1 s/d Penggugat 14 adalah Pemilik objek Sengketa 1 dan 2 secara bersama dengan Tjia Giok Lien adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karena objek Sengketa 1 dan 2 merupakan harta warisan dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie. Dan Penggugat 1 serta Penggugat 8 memiliki objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukan berasal perolehan harta bersama (harta gono gini) atau perolehan dari transaksi jual beli, hibah dan atau warisan dengan demikian kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 yang dimiliki Penggugat 1 dan Penggugat 8 bersama Tjia Giok Lien adalah perbuatan melawan hukum oleh karena kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 14 bersama Tjia Giok Lien adalah batal demi hukum.
Dengan demikian Penggugat 1 dan Penggugat 8 yang tidak berhak menggugat Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 karena Penggugat 1 dan Penggugat 8



hannya sebagai menantu dari Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie.

- c. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat 1 dan Penggugat 8 secara tidak langsung bersama-sama dengan Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 7 dan Penggugat 9 sampai dengan Penggugat 14 merubah atau menambah nama pemilik dalam objek sengketa 1 dan 2 diproses menjadi SHM No.2481 (objek sengketa 1) dan SHM No.2482 (objek sengketa 2) yang semula HGB No.37 dan HGB No.38 atas nama lima Ahli Waris yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw
2. Tjia Giok Lien
3. Tjia Swan Liang
4. Tjia Giok Lan
5. Tjia Giok Lie

Menjadi sebanyak 15 orang yaitu:

1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa
2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien
7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem
8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tantang Budiono Thajajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien

Adalah Perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian perbuatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 merugikan Tergugat dan Turat Tergugat 1 sampai dengan Turat Tergugat 2 oleh karenanya kepemilikan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 secara bersama dengan Tjia Giok Lien adalah batal demi



hukum batal sehingga gugatan para Penggugat point 1, 2, 3 dan 4 haruslah ditolak.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 melawan hukum maka Penggugat 1 sampai dengan 14 tidak berhak melakukan tindakan membagi-bagi harta warisan dari Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie karena sudah diwariskan kepada 5 Ahli Warisnya sedangkan 5 ahli warisnya sampai dengan sekarang belum ada Akt& Notaris tentang pembagian waris yang dibuat oleh 5 ahli waris tentang bagian luas maupun letak masing-masing bagian ahli waris yang diterima dan tertulis dalam Akta Notaris demikian pula dengan batas-batas objek sengketa dalam gugatan dan didalam lokasi ternyata tidak benar batas-batas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah:

Objek sengketa 1 dalam gugatan dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sekolah
- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik No. 242 Rosalinawati
Tanudjaja d/h Tan Po Hwa, Cs
- Sebelah Barat : Sekolah

Sedangkan dilokasi batas-batas objek sengketa 1 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : SMK Negeri 3 Tegal
- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa 2 (belum ditentukan
Pemiliknya)
- Sebelah Barat : SD dan TK Ihsaniyah

Objek sengketa 2 dalam gugatan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik No. 242 Rosalinawati
Tanudjaja d/h Tan Po Hwa, Cs
- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah milik Tan Kian Boen
- Sebelah Barat : Sekolah

Sedangkan dilokasi batas-batas objek sengketa 2 adalah sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Objek sengketa 1 (belum Ditentukan Pemiliknya)
- Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah milik Tan Kian Boen
- Sebelah Barat : SD dan TK IHSANIYAH

Dengan demikian gugatan menentukan bagian waris Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 mendapatkan 1/5 bagian lagi pula Penggugat 1 dan Penggugat 8 adalah menantu dan Penggugat 9 sampai dengan Penggugat 12 mendapat 1/5 bagian dan juga tidak berhak menentukan bagian yang lainnya belum bisa ditentukan karena belum ada pembagian waris, oleh karena itu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 harus mengembalikan objek sengketa I dan objek sengketa 2 menjadi 5 orang ahli waris dengan demikian gugatan Penggugat 1 sampai dengan 14, point 5,6, dan 7 haruslah ditolak

5. Bahwa gugatan Penggugat 1 sampai dengan 14 point 8 haruslah ditolak karena Penggugat 1 sampai dengan 14 sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merubah atau menambah nama objek sengketa 1 dan 2 semula 5 ahli waris menjadi sebanyak 15 orang sampai dengan gugatan ini disidangkan masih 15 orang seharusnya 5 orang ahli waris dan lagi pula oleh 5 ahli waris sampai sekarang belum diganti 5 AHLI WARIS bagian masing-masing ahli waris belum ditentukan luas maupun letak lokasinya dengan batas-batas yang diterina oleh ahli waris yang tertulis dalam Akta Notaris dengan demikian gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 point 8 haruslah ditolak
6. Bahwa gugatan dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 point 9 haruslah ditolak karena UU No.4 tahun 1992 dan PP No.44 tahun 1994 tentang Perumahan berlaku bagi bukan pemilik rumah objek sengketa

Objek sengketa I dan objek sengketa 2 pemiliknya adalah Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie dan telah diwariskan kepada 5 orang ahli waris termasuk Tjia Giok Lien selaku orang tua Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 3 serta suami Turut Tergugat 4 dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 berhak menempati objek sengketa



1 dan 2 dengan demikian UU No.4 tahun 1992 dan PP No.44 tahun 1994 tidak berlaku bagi Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 dengan demikian gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 point 9 haruslah ditolak

7. Bahwa gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 point 10 dan 11 haruslah ditolak karena Para Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan lagi pula belum ada Pembagian waris oleh masing-masing ahli waris dan sampai saat ini para Penggugat belum mengembalikan objek sengketa dari 15 orang menjadi 5 ahli waris dengan demikian gugatan Para Penggugat point 10 dan 11 haruslah ditolak dan demikian juga gugatan dari Para Penggugat point 12 sampai dengan 17 haruslah ditolak karena Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum

Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan Para Penggugat dalam pokok Perkara haruslah ditolak seluruhnya.

DALAM REKONPENSI / GUGAT BALIK

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 14 Konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat 1 sampai dengan turut Tergugat 4 mohon disebut juga sebagai Para Turut Tergugat dalam Rekonpensi
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat Konpensi mohon agar apa yang dikemukakan dalam Provisi, Eksepsi, dan dalam Konpensi dianggap termasuk dalam gugatan Rekonpensi
3. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal adalah harta tidak bergerak yang merupakan warisan atau harta peninggalan Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie yang semula HGB No.37 dan No.38 sekarang menjadi SHM No: 2481 dan No: 2482 yang telah diwariskan kepada 5 anak kandungnya/ahli warisnya yaitu:
 1. Tjia Swan Tjiaw
 2. Tjia Giok Lien
 3. Tjia Swan Liang
 4. Tjia Giok Lan
 5. Tjia Giok Lie



Bahwa Rosalinawati dahulu Tan Po Hwa sebagai Tergugat Rekonpensi 1 dan Luciana Sutanto dahulu Tan Po Swan sebagai Tergugat Rekonpensi 8 adalah menantu Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie, Tergugat Rekonpensi 1 s/d Tergugat Rekonpensi 14 adalah Pemilik objek Sengketa 1,2 secara bersama dengan Tjia Giok Lien adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karena objek Sengketa 1 dan 2 merupakan harta warisan dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie, Penggugat 1 dan Penggugat 8 memiliki objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukan berasal perolehan harta bersama (harta gono gini) atau perolehan dari transaksi jual beli, hibah dan atau warisan, dengan demikian kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 yang dimiliki Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 8 bersama Tjia Giok Lien adalah perbuatan melawan hukum oleh karena kepemilikan objek Sengketa 1 dan 2 oleh Tergugat Rekonpensi 1 s/d Tergugat Rekonpensi 14 bersama Tjia Giok Lien adalah batal demi hukum.

4. Bahwa pada tahun 2001 Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 8 secara tidak langsung bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi 2 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 7 dan Tergugat Rekonpensi 9 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 merubah atau menambah nama pemilik dalam objek sengketa 1 dan 2 diproses menjadi SHM No.2481 (objek sengketa 1) dan SHM No.2482 (objek sengketa 2) yang semula HGB No.37 dan HGB No.38 atas nama lima Ahli Waris yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw
2. Tjia Giok Lien
3. Tjia Swan Liang
4. Tjia Giok Lan
5. Tjia Giok Lie

Menjadi sebanyak 15 orang yaitu:

1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa
2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien



7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem
8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tantang Budiono Thajajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien

Adalah Perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 merugikan Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Turut Tergugat Rekonpensi 4 oleh karenanya kepemilikan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, oleh Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 secara bersama dengan Tjia Giok Lien adalah batal demi hukum demikian juga perbuatan Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 yang telah merubah atau menambah nama Pemilik dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari 5 ahli waris menjadi sebanyak 15 orang adalah batal⁴ dengan demikian Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 hams menerbitkan sertifikat bam atas objek sengketa atas nama 5 ahli waris.

5. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat rekonpensi 14 jelas-jelas merugikan Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Turut Tergugat Rekonpensi 4.
6. Bahwa pada tahun 2001 tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 8 dahulu Penggugat Konvensi 1 dan 8 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat Konpensi karena tergugat Rekonpensi 1 dan 8 bersama-sama dengan tergugat Rekonpensi 2 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 7 dan Tergugat Rekonpensi 9 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 merubah atau menambah nama pemilik objek sengketa 1 dan 2 semula 5 orang anak ahli waris dari



Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw
2. Tjia Giok Lien
3. Tjia Swan Liang
4. Tjia Giok Lan
5. Tjia Giok Lie

Menjadi sebanyak 15 orang yaitu:

1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa
2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien
7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem
8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tantang Budiono Thajajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien

Adalah cacat hukum oleh karenanya Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 hams menerbitkan sertifikat bam atas objek sengketa atas nama 5 orang ahli waris dan jika Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 tidak menerbitkan sertifikat bam dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan dan apabila tidak menerbitkan sertifikat bam diatas maka dengan putusan ini Penggugat Rekonpensi berhak mengajukan SHM bam No.2481 dan SHM No.2482 ke BPN kota Tegal.

7. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 para Tergugat Rekonpensi pernah menegur kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengosongkan objek sengketa dalam waktu 14 hari maka tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum karena kepemilikan objek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonpensi tahun 2001 adalah cacat hukum



dan menurut hukum batal dan menuntut undang-undang peringatan peneguran untuk pengosongan mempakan tugas dari Ketua Pengadilan bukan oleh Para Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian bahwa Penggugat Rekonpensi yang mempakan salah satu pemilik objek sengketa jelas-jelas dimgikan oleh Para Tergugat Rekonpensi.

8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sehingga menjadikan Penggugat Rekonpensi mengalami kemgian baik Moriil maupun Materiil yang tidak sedikit jumlahnya dan jika diperinci dengan mpiah maka Penggugat Rekonpensi mengalami kemgian sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar mpiah) yang hams dibayar oleh para Tergugat Rekonpensi.
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi serta mengimngat akan tindakan-tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh para tergugat Rekonpensi atas objek sengketa tersebut diatas kiranya objek sengketa 1 dan 2 serta harta milik Para Tergugat Rekonpensi agar disita jaminan
10. Bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi juga menuntut uang paksa pada Para Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,00 / hari atas keterlambatan dalam pemenuhan keputusan perkara ini
11. Bahwa imtuk mencegah kerugian tersebut diatas serta untuk kepastian hukum agar keputusan ini dijalankan dengan serta-merta (terlebih dahulu) walaupun Para Tergugat Rekonpensi mengajukan banding, Kasasi, Verset, maupun upaya hukum lainnya

Berdasarkan bal-hal yang yang dikemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan keutusan sebagai berikut

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, dan 4 seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat Seluruhnya



DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Kompensi seluruhnya
2. Menyatakan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah milik sah 5 orang Ahli Waris dari Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie yaitu:
 1. Tjia Swan Tjiaw
 2. Tjia Giok Lien
 3. Tjia Swan Liang
 4. Tjia Giok Lan
 5. Tjia Giok Lie
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan bahwa kepemilikan secara bersama Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 dengan TJIA GIOK LIEN atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah batal demi hukum
5. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Kompensi merubah atau menambah nama objek sengketa 1 dan 2 semula tertulis dalam HGB NO.37 dan HGB No.38 atas nama 5 orang ahli waris yaitu:
 1. Tjia Swan Tjiaw
 2. Tjia Giok Lien
 3. Tjia Swan Liang
 4. Tjia Giok Lan
 5. Tjia Giok LieDirubah oleh Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Kompensi menjadi objek sengketa 1 SHM No.2481 dan objek sengketa 2 SHM No.2482 atas nama sebanyak 15 orang yaitu:
 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa
 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien
 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem



8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tantang Budiono Thajajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien

Maupun tindakan-tindakan lainnya tanpa dasar hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya SHM No.2481 dan SHM No.2482 adalah cacat hukum dan menurut hukum Sertifikat SHM No.2481 dan SHM No.2482 tersebut diatas batal

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 untuk menerbitkan sertifikat baru atas objek sengketa 1 SHM No.2481 dan Objek Sengketa 2 SHM No.2482 atas nama 5 orang ahli waris yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw
2. Tjia Giok Lien
3. Tjia Swan Liang
4. Tjia Giok Lan
5. Tjia Giok Lie

Apabila Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 tidak mengajukan sertifikat baru tersebut diatas dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan maka Penggugat Rekonpensi atas dasar putusan ini berhak mengajukan penerbitan sertifikat bam ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk mendaftarkan sertifikat baru atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tertulis SHM No.2481 dan SHM No.2482 atas nama 5 ahli waris tersebut diatas.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dibayar sekaligus dengan bukti Kwitansi yang sah
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat



Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tegal
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta-merta walaupun Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat Konpensi mengajukan banding, kasasi, Verset, maupun upaya hukum lainnya
11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Februari 2017 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Tgl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 2481 dan Nomor 2482 terletak di Jl. Gajahmada Nomor 86 Kota Tegal, atas nama 1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, 2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan, 3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat, 4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang, 5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey, 6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien, 7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem, 8. Tjia Giok Lien, 9. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan, 10. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe, 11. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang, 12.



Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King, 13. AGus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong, 14. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan, 15. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie;

- Menyatakan menurut hukum pemilik sah dari tanah pekarangan dan bangunan rumah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 86 Kota Tegal yang merupakan harta peninggalan/warisan Tjiaw Han Eng dan Kho le Sie/Isilawati adalah ahli waris 5 (lima) anak, yaitu Tjia Swan Tjiauw/Hartono Kurniawan (meninggal), Tjia Giok Lien (meninggal), Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajanto (meninggal), Tjia Giok Lan/ Lana Ratnaningsih dan Tjia Giok Lie/ Kumalasari masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian, baik ahli waris yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup untuk selanjutnya membagi sendiri kepada ahli waris turunannya atau ahli waris penggantinya secara adil dan bijaksana;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah membongkar dan merubah fungsi bangunan rumah yang semula sebagai rumah hunian (perumahan) menjadi tempat usaha (toko) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 86 Kota Tegal adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum penguasaan dan penghunian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 4/5 (empat per lima) bagian dari tanah pekarangan dan bangunan rumah obyek sengketa yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 86 Kota Tegal adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar melakukan pemisahan dan pembagian hak serta segera menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Obyek sengketa 1, luas 610 m²:
 - 1. Tjia Swan Tjiauw /Hartono Kurniawan :1/5 x 610 m² =122 m²
 - 2. Tjia Giok Lien :1/5 x 610 m² = 122 m²
 - 3. Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajanto : 1/5 x 610 m²= 122 m²
 - 4. Tjia Giok Lan/Lana Ratnaningsih :1/5 x 610 m²=122 m²
 - 5. Tjia Giok Lie/Kumalasari : 1/5 x 610 m² =122 m²



b. Obyek sengketa 2, luas 610 m²:

1. Tjia Swan Tjiauw /Hartono Kurniawan : $1/5 \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
2. Tjia Giok Lien : $1/5 \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
3. Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajanto : $1/5 \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
4. Tjia Giok Lan/Lana Ratnaningsih : $1/5 \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
5. Tjia Giok Lie/Kumalasari : $1/5 \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$

Atau:

Obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, luas seluruhnya 1220 m²:

1. Tjia Swan Tjiauw/Hartono Kurniawan : $1/5 \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
2. Tjia Gok Lien : $1/5 \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
3. Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajanto : $1/5 \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
4. Tjia Giok Lan/Lana Ratnaningsih : $1/5 \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
5. Tjia Giok Lie/Kumalasari : $1/5 \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$,

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada ahli waris langsung maupun ahli waris turunan/pengganti dari (Alm) Tjia Han Eng dan (Almh) Kho le Sie/Isilawati yaitu kelima anak (1. Tjia Swan Tjiauw /Hartono Kurniawan (meninggal), 2. Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajanto (meninggal), 3. Tjia Giok Lan/Lana Ratnaningsih dan 4. Tjia Giok Lie /Kumalasari), kecuali Tjia Giok Lien (meninggal)/orang tua Tergugat, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan rumusan sebagai berikut: $4/5$ (empat per lima) \times Rp. 100.000.000,- \times 15 tahun = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat 1,2,3,4 Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Tgl tanggal 20 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, yang



menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4, dengan melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 8 Februari 2017 Nomor 13 / Pdt.G / 2016 / PN Tgl. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3 masing-masing pada tanggal 1 Maret 2017 dan 10 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4, dengan melalui kuasanya hukumnya dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya masing-masing telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dengan seksama, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Tgl. tanggal 9 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4, dengan melalui kuasanya hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3 masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



memenuhi persyaratan peraturan per-Undang-Undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain sebagai berikut ;

A. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi

A.1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis tidak pertama dalam putusannya No. 13/Pdt.G/2016/PN Tgl hal.54 berbunyi "Menimbang, bahwa mengaju pada pasal 118 ayat 1, 2 dan 3 HIR diterapkan pada perkara aquo Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3,4 sebgaiian besar berdomisili hukum di Tegal serta obyek sengketa berupa benda tidak bergerak kesemuanya terletak di Tegal, dikaitkan dengan gugatan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3,4, sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tegal, dengan demikian Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,4 tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak."

A.2 Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena perkara ini adalah masalah warisan harta peninggalan Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie yang telah dibagikan kepada 5 orang anaknya sedangkan Penggugat 1 Rosalinawati Tanudjaja dan Penggugat 8 Luciana Sutantomaka Penggugat 1 dan Penggugat 8 tidak berhak menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama adalah masalah pertimbangan domisili dan letak obyek sengketa adalah tidak benar dan pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama Mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak



B.1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya perkara No. 13/Pdt.G/2016/PN Tgl halaman 55 berbunyi: "Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bagi Para Penggugat untuk mengajukan terhadap siapapun sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatannya sepanjang Para Penggugat menganggap ada korelasi yang erat/hubungan hukum antara dalil-dalil gugatan dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, disamping itu Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat atau mengeluarkan salah satu pihak dari pihak yang berperkara, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No.305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), dengan demikian eksepsi mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak".

B.2 Bahwa Para Penggugat dalam hal ini telah menggugat ahli waris Tjia Giok Lien (meninggal dunia) menikah dengan Ko Kai Hwan (meninggal dunia) dikaruniai anak 6 (enam) orang yang diantaranya yaitu Loan (meninggal dunia), Khouw Beng Tjun/Robert Sunarto Irwanto (Turut Tergugat 2), Khouw Tjoe Swat /Patria Suwatni Irwanto (Tergugat), Khouw Tjoe Kiu/Tutu Mulyati Irwanto (Turut Tergugat 1), Khouw Tjoe Kian/Maria Irwanto (Turut Tergugat 3), Khouw Beng Ciang/Tony Hartono Irwanto (meninggal dunia) menikah dengan Vitka (Turut Tergugat 4) dikaruniai 2 orang anak yaitu Natasha Christine Irwanto dan William Raymond Hartono.

B.3 Bahwa dalam perkara No. 13/Pdt.G/2016/PN Tgl Para Penggugat tidak menggugat Natasha Christine Irwanto dan William Raymond Hartonosebagai ahli waris dari Tony Hartono Irwanto yang meninggal dunia maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dikarenakan kedua anak tersebut benar-



benar ahli waris dari Tjia Giok Lien sedangkan Vitka bukan ahli warisnya dengan demikian pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tentang gugatan Penggugat kurang pihak pertimbangan hukumnya adalah tidak benar dan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama Gugatan Para Penggugat Adalah Kabur

- C.1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam perkara No. 13/Pdt.G/2016/PN Tgl halaman 55 dan 56 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menilai tidak terjadi perbedaan yang mendasar antara gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, hanya dalam gugatannya Para Penggugat pada obyek sengketa 1 batas utara tidak menyebutkan nama sekolahan secara jelas, namun sudah menyebutkan sekolahan dan batas sebelah selatan pada gugatan disebutkan tanah hak milik nomor 2482 a.n Rosalinawati Tanudjaya d/h.Tan Po Hwa cs, karena mengajukan pada sertifikat yang ada, sedangkan pada gugatan obyek sengketa 2 batas utara tanah hak milik nomor 2482 a.n Rosalinawati Tanudjaya d/h.Tan Po Hwa cs, karena mengajukan pada sertifikat yang ada, dan batas barat tidak menyebutkan nama sekolahan secara jelas, namun sudah menyebutkan sekolahan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,4 serta Sekretaris kelurahan setempat hadir melihat secara langsung kedua obyek sengketa tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menunjukkan gambar situasi dalam sertifikat hak milik kedua obyek sengketa yang merupakan bukti surat P-1, P-2 dihadapan semua yang hadir dan batas-batas tanahnya telah sesuai dengan fakta-fakta lokasi dilapangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak”.



C.2 Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam perkara No. 13/Pdt.G/2016/PN Tgl obyek sengketa 1 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sekolah
- Sebelah Timur : Jalan Gajahmada
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik No. 2482 a.n Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs
- Sebelah Barat : Sekolah

dan obyek sengketa 2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik No. 2481 a.n Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs
- Sebelah Timur : Jalan Gajahmada
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah milik Tan Kian Boen
- Sebelah Barat : Sekolah

C.3 Bahwa dalam obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 (bukti P.1 dan bukti P.2) pemiliknya tertulis 15 orang yaitu:

1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa
2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien
7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem
8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien



C.4 Bahwa obyek sengketa 1 sebelah Selatan adalah tanah Hak Milik No. 2482 a.n. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs dan obyek sengketa 2 sebelah Utara batasnya adalah tanah Hak Milik No. 2481 a.n. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs adalah tidak sama dengan bukti P.1 dan bukti P.2 karena kepemilikan tanah Hak Milik No. 2481 dan Hak Milik Tanah No. 2482 a.n. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, Cs batas-batas kepemilikan tanah tersebut adalah tidak jelas karena diartikan bisa pemiliknya kalau Cs bisa pemiliknya satu atau lebih dari 15 orang sehingga jelas bahwa batas-batas tersebut adalah kabur atau tidak jelas.

C.5 Bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat batas-batas obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : SMK 3 Tegal
- Sebelah Timur : Jalan Gajahmada
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik No. 2482 a.n. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, bukan Cs tetapi pemiliknya 15 orang
- Sebelah Barat : Sekolah SD dan TK Ihsaniyah Tegal

dan obyek sengketa 2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik No. 2481 a.n. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa, bukan Cs tetapi pemiliknya 15 orang
- Sebelah Timur : Jalan Gajahmada
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah milik Tan Kian Boen
- Sebelah Barat : Sekolah SD dan TK Ihsaniyah Tegal

C.6 Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tentang batas-batas obyek sengketa adalah tidak sama yang ditulis dalam gugatan Para Penggugat karena obyek sengketa dalam gugatan



Penggugat obyek sengketa 1 sebelah Utara dan Sebelah Barat batasnya adalah sekolahan sedangkan hasil pemeriksaan setempat sebelah Utara batasnya SMK 3 Tegal dan sebelah Barat SD dan TK Ihsaniyah Tegal sehingga arti daripada sekolahan adalah tidak jelas dan kabur karena sekolahan di Kotamadya Tegal lebih dari 100. Sedangkan sekolahan tidak disebutkan secara tepat dan jelas sehingga batas-batas obyek sengketa tersebut adalah tidak jelas demikian pula batas-batas obyek sengketa 2 juga tidak jelas dan kabur. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama mengenai Eksepsi haruslah dibatalkan dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1,2, dan 4 haruslah diterima.

D. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS TINGKAT PERTAMA DALAM POKOK PERKARA

D.1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Tgl halaman 63, halaman 64, halaman 65, halaman 66 yang menyatakan bahwa peningkatan hak, terhadap tanah atas obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 73/9/1980 tanggal 10-9-1980 dan No. 65/9/1980 tanggal 8-9-1980 dibuat oleh R.S. Tantujoyo, S.H. Notaris di Tegal yang semula obyek sengketa atas nama 5 orang yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw, mendapatkan 1/5 bagian
2. Tjia Giok Lien, mendapatkan 1/5 bagian
3. Tjia Swan Liang, mendapatkan 1/5 bagian
4. Tjia Giok Lan, mendapatkan 1/5 bagian
5. Tjia Giok Lie, mendapatkan 1/5 bagian

Yang masing-masing ahli waris dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie mendapatkan bagian 1/5 sebagaimana dalam



HGB No.37/1952 dan HGB No.38/1951. Tetapi oleh Para Penggugat pada tanggal 16 September 1980 berubah menjadi 15 orang yaitu:

1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa
2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien
7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem
8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien

Telah melalui mekanisme prosedur yang berlaku, serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1986 menyebutkan “Apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak”, sehingga berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata bahwa akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang/pejabat umum merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dan berdasarkan Pasal 32 (2) PP No. 24/1997 sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sempurna.

- D.2 Bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut di atas adalah salah karena obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan harta warisan dari peninggalan Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie yang telah dibagi waris kepada



anak kandungnya yang masing-masing ahli waris masing-masing mendapatkan bagian 1/5 kepada anak kandungnya yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw, mendapatkan 1/5 bagian
2. Tjia Giok Lien, mendapatkan 1/5 bagian
3. Tjia Swan Liang, mendapatkan 1/5 bagian
4. Tjia Giok Lan, mendapatkan 1/5 bagian
5. Tjia Giok Lie, mendapatkan 1/5 bagian

Sebagaimana dalam HGB No.37/1952 dan HGB No.38/1951(hak itu ada sebelum Tjia Swan Tjiaw menikah dengan Rosalinawati Tanudjaja sebagai Penggugat 1 dan sebelum Tjia Swan Liang menikah dengan Luciana Sutanto). Dan setelah Tjia Swan Tjiaw dan Tjia Swan Liang meninggal dunia, yang pada tanggal 16 September 1980 dibalik nama atau ditingkatkan dari HGB menjadi Hak Milik oleh Para Penggugat menjadi SHM No. 2481 dan SHM No. 2482 berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 73/9/1980 tanggal 10-9-1980 dan No. 65/9/1980 tanggal 8-9-1980 dibuat oleh R.S. Tantujoyo, S.H. Notaris di Tegal semula atas nama obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dari 5 orang ahli waris masing-masing mendapatkan 1/5 bagian dan setelah dibalik nama atau ditingkatkan haknya menjadi 15 orang sehingga hak-haknya berubah dari bagian-bagian 1/5 bagian menjadi 1/15 bagian.

D.3 Surat Keterangan Hak Waris Tersebut diatas adalah surat Hak Waris diperuntukan untuk harta bersama bukan diperuntukan Harta Warisan Almarhum Tuan Tjia Han Eng dan Almarhumah Nyonya Khoe le Sie

D.4 Bahwa Surat Keterangan Hak Waris No. 73/9/1980 tanggal 10 September 1980 yang dibuat oleh Rosalinawati Tandudjaja sebagai Penggugat 1 tertulis bagian-bagian waris yang diterima oleh si janda (Rosalinawati Tanudjaja sebagai Penggugat 1) mendapatkan 1/4 bagian atau 6/24 bagian sedangkan anak-anak dari Rosalinawati Tandudjaja bernama:



1. Sunanto Satyanegara d/h. Tjia Beng Kwan sebagai Penggugat 2 mendapatkan 3/24 bagian.
2. Budi Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat sebagai Penggugat 3 mendapatkan 3/24 bagian.
3. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang sebagai Penggugat 4 mendapatkan 3/24 bagian.
4. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey sebagai Penggugat 5 mendapatkan 3/24 bagian.
5. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien sebagai Penggugat 6 mendapatkan 3/24 bagian.
6. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem sebagai Penggugat 7 mendapatkan 3/24 bagian.

Dan Surat Keterangan Hak Waris No. 65/9/1980 tanggal 10 September 1980 yang dibuat oleh Luciana Sutanto sebagai Penggugat 8 tertulis bagian-bagian waris yang diterima oleh si janda (Luciana Sutanto sebagai Penggugat 8) mendapatkan 1/4 bagian atau 4/16 bagian sedangkan anak-anak dari Luciana Sutanto bernama:

1. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe sebagai Penggugat 9 mendapatkan 3/16 bagian.
2. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King sebagai Penggugat 11mendapatkan 3/16 bagian.
3. Tatang Budiono Tjahajanto d/h. Tjia BengSiang sebagai Penggugat 10mendapatkan 3/16 bagian.
4. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Beng Tiong sebagai Penggugat 12mendapatkan 3/16 bagian.

D.5 Bahwa berdasarkan pembagian waris yang tercantum atau termuat dalam Surat Keterangan Hak Waris No. 73/9/1980 dan No. 65/9/1980 tersebut diatas adalah keterangan waris untuk pembagian harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh dari perkawinan antara Tjia Swan Tjiaw dengan Rosalinawati Tanudjaja dan perkawinan Tjia Swan Liang dengan Luciana Sutanto.



- D.6 Bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang semula HGB No.37/1952 dan HGB No.38/1951 ditingkatkan menjadi SHM No. 2481 dan SHM No. 2482 oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tersebut diatas adalah tidak benar dan melawan hukum karena tidak melalui mekanisme prosedur yang berlaku serta tidak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986 dikarenakan bahwa Surat Keterangan Hak Waris No. 73/9/1980 dan No. 65/9/1980 tersebut di atas adalah Surat Keterangan Waris untuk pembagian waris terhadap harta perkawinan antara Tjia Swan Tjiaw dengan Rosalinawati Tanudjaja dan harta perkawinan antara Tjia Swan Liang dengan Luciana Sutanto.
- D.7 Bahwa Para Penggugat meningkatkan hak kepemilikan terhadap obyek sengketa 1 dan 2 melalui mekanisme melawan hukum dengan membuat Surat Keterangan Hak Waris yang mencantumkan bagian-bagian yang tidak benar Ahli Waris dan si janda Rosalinawati Tanudjaja (Penggugat 1) dan Luciana Sutanto (Penggugat 8) berhak mendapatkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang merupakan Harta Warisan milik Almarhum Tuan Tjia Han Eng dan Almarhum Nyonya Khoe le Sie, seharusnya mekanisme yang berlaku si janda tidak mendapatkan harta warisan Sehingga peningkatan hak milik atas obyek sengketa 1 dan 2 yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan menurut hukum batal.
- D.8 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah salah dan tidak dapat dipertahankan sehingga pertimbangan tersebut harus dibatalkan.
- D.9 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 66 dan halaman 67 Majelis Hakim akan menetapkan pembagian waris secara adil dan bijaksana dengan pembagiannya:
- a. Obyek sengketa 1, luas 610 m²:
1. Tjia Swan Tjiaw /Hartono Kurniawan: $1/5 \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
 2. Tjia Giok Lien : $1/5 \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$



3. Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajant : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
4. Tjia Giok Lan/Lana Ratnaningsih : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
5. Tjia Giok Lie/Kumalasari : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
- b. Obyek sengketa 2, luas 610 m² :
 1. Tjia Swan Tjiauw/Hartono Kurniawan: $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
 2. Tjia Giok Lien : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
 3. Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajanto : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
 4. Tjia Giok Lan/Lana Ratnaningsih : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$
 5. Tjia Giok Lie/Kumalasari : $\frac{1}{5} \times 610 \text{ m}^2 = 122 \text{ m}^2$

Atau:

Obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, luas seluruhnya 1220 m²:

1. Tjia Swan Tjiauw/Hartono Kurniawan : $\frac{1}{5} \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
 2. Tjia Gok Lien : $\frac{1}{5} \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
 3. Tjia Swan Liang/Suwandi Tjahajanto: $\frac{1}{5} \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
 4. Tjia Giok Lan/Lana Ratnaningsih : $\frac{1}{5} \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
 5. Tjia Giok Lie/Kumalasari : $\frac{1}{5} \times 1220 \text{ m}^2 = 244 \text{ m}^2$
- D.10 Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah tidak benar karena obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang semula atas nama 5 orang ahli waris dengan bagian masing-masing $\frac{1}{5}$ bagian dan oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding dengan perbuatan melawan hukum membalik nama obyek sengketa tersebut menjadi 15 orang tanpa adanya prosedur yang sah sehingga saling bertolak belakang dalam pertimbangan Hukumnya, karena dalam pertimbangan Hukumnya 5 orang sedangkan dalam bukti P.1 dan P.2 adalah 15 orang yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan melawan Hukum.
- D.11 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 68 dan halaman 69 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah karena justru Para Penggugat-lah atau Para Terbanding-lah yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan Tergugat hanya bersifat menunggu atas kesadaran Para Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum yaitu agar Para - Penggugat



sekarang Para Terbanding harus mengembalikan posisi obyek semula yang semula obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 atas nama 5 orang janganlah dirubah dengan perbuatan melawan hukum menjadi 15 orang sehingga jelas merugikan Para Pembanding kehilangan haknya walaupun dalam gugatan Penggugat menyatakan 1/5 bagian tetapi di dalam bukti P.1 dan P.2 tertulis Para Pembanding sebagai ahli waris dari Tjia Giok Lien hanya tertulis urutan ke-15 sehingga bisa terbaca bahwa bagian dari Para Pembanding hanya 1/15. Hal ini dilakukan oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding mengurangi hak-haknya Para Pembanding, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

- D.12 Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam putusannya halaman 70 sampai dengan halaman 72 adalah pertimbangan hukum yang salah karena Para Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sewajarnya Para Penggugat sekarang Para Terbanding harus dihukum membayar ganti rugi kepada Para Pembanding karena hak-hak Para Pembanding atas obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie telah hilang dari 1/5 bagian menjadi 1/15 bagian sehingga Para Pembanding mengalami kerugian. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah salah dan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah ditolak

E. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM REKONPENSI

- E.1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam putusannya halaman 74 dan halaman 75 adalah pertimbangan hukum adalah salah dikarenakan bahwa peningkatan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang dilakukan oleh Para Penggugat yang semula obyek sengketa 1 dan obyek sengketa



2 milik ahli waris dari Alm. Tuan Tjia Han Eng dan Alm. Ny. Khoe le Sie diwariskan kepada anaknya 5 orang yakni:

1. Tjia Swan Tjiaw, mendapatkan 1/5 bagian
2. Tjia Giok Lien, mendapatkan 1/5 bagian
3. Tjia Swan Liang, mendapatkan 1/5 bagian
4. Tjia Giok Lan, mendapatkan 1/5 bagian
5. Tjia Giok Lie, mendapatkan 1/5 bagian

Telah dibalik nama atau dirubah menjadi 15 orang dengan menggunakan Surat Keterangan Hak Waris No. 73/9/1980 dan No. 65/9/1980 yang merupakan pembagian waris tentang harta gono-gini atau harta bersama perkawinan antara Tjia Swan Tjiaw dengan Rosalinawati Tantudjaja sebagai Penggugat 1 dan Tjian Swan Liang dengan Luciana Sutanto sebagai Penggugat 8 untuk dijadikan dasar kepemilikan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan melawan hukum karena Penggugat 1 yaitu Rosalinawati Tantudjaja dan Luciana Sutanto sebagai Penggugat 8 seharusnya tidak mendapatkan harta obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 karena Penggugat 1 dan Penggugat 8 bukan ahli warisnya. Dengan demikian secara jelas dan tegas bahwa kepemilikan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tercantum atas nama Penggugat 1 (Rosalinawati Tantudjaja) dan Penggugat 8 (Luciana Sutanto) adalah perbuatan melawan hukum sehingga obyek sengketa 1 SHM No. 2481 dan obyek sengketa 2 SHM No. 2482 adalah batal demi hukum dan harus dikembalikan ke asal semulanya sebagaimana HGB No.37/1952 dan HGB No.38/1951 atas nama 5 orang yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw
2. Tjia Giok Lien
3. Tjia Swan Liang
4. Tjia Giok Lan
5. Tjia Giok Lie

Dan setelah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sudah dibalik nama menjadi 5 orang dengan bagiannya masing-



masing 1/5 bagian baru harta tersebut baru bisa dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris sebanyak 5 orang bukan 15 orang. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan.

E.2 Berdasarkan alasan-alasan Para Pembanding tersebut diatas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara, dan dalam Rekonvensi haruslah dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar memberikan putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 13/Pdt.G/2016/PN Tgl tanggal 8 Februari 2017 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan mengadili sendiri dengan perbaikan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 4.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 13/Pdt.G/2016/PN Tgl tanggal 08 Februari 2017.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4 sekarang Para Pembanding seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding ditolak seluruhnya.
2. Mebebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sekarang Para Terbanding seluruhnya.



Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi seluruhnya
2. Menyatakan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah milik sah 5 orang Ahli Waris dari Aim. Tuan Tjia Han Eng dan Aim. Ny. Khoe le Sie yaitu:
 1. Tjia Swan Tjiaw
 2. Tjia Giok Lien
 3. Tjia Swan Liang
 4. Tjia Giok Lan
 5. Tjia Giok Lie
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan bahwa kepemilikan secara bersama Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 dengan TJIA GIOK LIEN atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah batal demi hukum
5. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Konpensi merubah atau menambah nama objek sengketa 1 dan 2 semula tertulis dalam HGB NO.37 dan HGB No.38 atas nama 5 orang ahli waris yaitu:
 1. Tjia Swan Tjiaw
 2. Tjia Giok Lien
 3. Tjia Swan Liang
 4. Tjia Giok Lan
 5. Tjia Giok Lie

Dirubah oleh Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Konpensi menjadi objek sengketa 1 SHM No.2481 dan objek sengketa 2 SHM No.2482 atas nama sebanyak 15 orang yaitu:

1. Rosalinawati Tanudjaja d/h. Tan Po Hwa



2. Sunanto Satyanegara Kurniawan d/h. Tjia Beng Kwan
3. Buddy Kurniawan d/h. Tjia Beng Kiat
4. Susan Lisanti Kurniawan d/h. Tjia Siok Hiang
5. Bambang Kurniawan d/h. Tjia Beng Soey
6. Lina Mariati Kurniawan d/h. Tjia Siok Sien
7. Rina Indrawati Kurniawan d/h. Tjia Siok Kiem
8. Luciana Sutanto d/h. Tan Po Swan
9. Christine Yuyanti Tjahajanto d/h. Tjia Siok Lioe
10. Tantang Budiono Thajajanto d/h. Tjia Beng Siang
11. Iking Trisno Tjahajanto d/h. Tjia Siok King
12. Agus Setiono Tjahajanto d/h. Tjia Ben Tiong
13. Lana Ratnaningsih d/h. Tjia Giok Lan
14. Kumalasari d/h. Tjia Giok Lie
15. Tjia Giok Lien

Maupun tindakan-tindakan lainnya tanpa dasar hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya SHM No.2481 dan SHM No.2482 adalah cacat hukum dan menurut hukum Sertifikat SHM No.2481 dan SHM No.2482 tersebut diatas batal.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 untuk menerbitkan sertifikat baru atas objek sengketa 1 SHM No.2481 dan Objek Sengketa 2 SHM No.2482 atas nama 5 orang ahli waris yaitu:

1. Tjia Swan Tjiaw
2. Tjia Giok Lien
3. Tjia Swan Liang
4. Tjia Giok Lan
5. Tjia Giok Lie

Apabila Tergugat Rekonpensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonpensi 14 tidak mengajukan sertifikat baru tersebut diatas dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan maka Penggugat Rekonpensi atas dasar putusan ini berhak mengajukan penerbitan sertifikat bam ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat baru atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tertulis SHM No.2481 dan SHM No.2482 atas nama 5 ahli waris tersebut diatas.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dibayar sekaligus dengan bukti Kwitansi yang sah
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tegay
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta-merta walaupun Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat Konpensi mengajukan banding, kasasi, Verset, maupun upaya hukum lainnya
11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati semua isi memori banding dari Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya berpendapat bahwa isi memori banding Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 tersebut hanyalah merupakan ulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan atas hal

Halaman 57, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 181/Pdt/2017/PT SMG, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Tgl. tanggal 8 Februari 2017, memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam Konpensasi maupun Rekonpensasi, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Tgl tanggal 8 Februari 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun

Halaman 58, Putusan No. 181/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 8 Februari 2017 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Tgl. yang dimohonkan banding tersebut baik dalam Kompensi maupun Rekompensi ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat 1, Pembanding III semula Turut Tergugat 2, Pembanding IV semula Turut Tergugat 4 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2017** oleh kami : **Dr. Nommy H.T Siahaan, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.**, dan **Murdiyono, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Mei 2017, Nomor 181/Pdt/2017/PT SMG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Endah Sulistyowati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Nommy H.T Siahaan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Eddy Risdianto, S.H.,M.H

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;